



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx /PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga,
xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagai
Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga,
xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx /PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Sibolga pindah ke **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** setelah itu pindah ke **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tinggal sebagaimana alamat di atas.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 16 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat kurang peduli dengan ekonomi keluarga
 - Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat
 - Tergugat sering mengusir Penggugat
 - Tergugat kurang perhatian pada keluarga
 - Tergugat menfitnah Penggugat menjual Narkoba
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali

Hal. 2 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/PA.Sbga, tanggal 12 November 2020, tanggal 19 November 2020 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana amanah dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 5 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa suami Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kemudian pindah ke **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lalu pindah di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 16 tahun walaupun ada percecokkan masih bisa dipertahankan, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar serta mencaci Penggugat dan melibatkan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 5 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sehingga saat ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan lagi rumah tangganya Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar aduan Penggugat setiap terjadi pertengkaran mereka;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma Penggugat yang mengadukan hal ini kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sebagai orang tua saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat tidak juga berubah;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Sibolga lalu pindah ke **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** kemudian pindah di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Hal. 6 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pisah rumah, dan saat ini Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak yang mana 3(tiga) orang tinggal bersama Penggugat dan 1(satu) orang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup harmonis sampai dengan tahun 2018, karena sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat bahkan sampai memfitnah Penggugat menggunakan Narkoba dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah yaitu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat seringkali sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oeh orang tua Penggugat sedangkan orang tua Tergugat tidak mau tau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar

Hal. 8 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, dan sejak tahun 2018 tersebut mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang peduli dengan ekonomi keluarga, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat kurang perhatian pada keluarga, dan Tergugat pernah memfitnah Penggugat menggunakan Narkoba, dan puncak dari

Hal. 9 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang mana alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-nazegeleen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga

Hal. 10 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Sibolga, nomor 081/25/III/2002 tanggal 18 Maret 2002, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Maret 2002 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 RB.g HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan saksi 2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (2) RB.g Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2018 yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat bahkan sampai memfitnah Penggugat menggunakan Narkoba dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orangtuanya;
- setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling peduli;
- keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 12 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat bahkan sampai memfitnah Penggugat menggunakan Narkoba dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak karena kedua belah pihak sudah hidup berpisah dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan keadaan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat bahkan sampai memfitnah Penggugat menggunakan Narkoba dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari

Hal. 13 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga meski telah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memutuskan perkawinannya selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI maka jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang

Hal. 14 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237/K/ AG/1998 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa "*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*" maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Arif Sani, S.H.I, serta Mulyadi

Hal. 15 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Arif Sani, S.H.I.

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 356.000,00
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.
Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)